

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke mempunyai jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa merupakan jumlah yang sangat besar dan merupakan suatu objek potensial dalam pajak. Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur maupun jasa menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut (Ghozali, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Wilopo & Abdillah, 2016)

Penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan,

namun menurut Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010:135-136), hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara (Wilopo & Abdillah, 2016).

Penghindaran pajak yang terjadi dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan (Wilopo & Abdillah, 2016) Tata kelola perusahaan atau dapat disebut *corporate governance*, merupakan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja perusahaan.

Konsep *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah listing di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Ginting & Kartika, 2023). Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang sangat baik dimana hampir

seluruh perusahaan telah menerapkannya. *Corporate Governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*Principal*) dengan (*Management*) dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam penelitian ini karakteristik *Corporate Governance* yang digunakan adalah komisararis independen, komite audit dan investor institusional.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga. Investor institusional dapat dikatakan sebagai manajemen eksternal perusahaan karena mereka berasal dari luar perusahaan. Lembaga tersebut bisa berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan asset management. Pertumbuhan yang dominan dari kepemilikan institusional di pasar modal mencerminkan konsentrasi dan kenaikan kekayaan oleh investor institusional (Halola, 2021).

Komite audit dan komisararis independen dalam perusahaan akan menjadi sangat penting jika perusahaan tersebut menerapkan *Corporate Governance*. Komite audit dan komisararis independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Corporate Governance dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme corporate governance telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang telah

menerapkan *Corporate Governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *Stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan, laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*Sustainable Earnings*) di masa depan.

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *Corporate Governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Studi mengenai *Corporate Governance* dan *Effective Tax Rate (ETR)* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hanya menganalisis kinerja perusahaan saja, antara lain: Lestari (2022) menemukan bahwa *corporate governance* seperti komisaris independent tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*, komite audit berpengaruh negative terhadap *effective tax rate*, dan investor institutional tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*, sedangkan Lestari dan Wahyudi (2022) menemukan hubungan yang signifikan antara *Corporate Governance* dan *effective tax rate*.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wahyudi (022). Pada penelitian ini akan menguji karakteristik *corporate governance* (kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Dimana variabel komite audit merupakan variabel tambahan yang diteliti pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengadakan penelitian mengenai karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)* dalam perusahaan manufaktur *go public*. Sebab dalam perusahaan perbankan BUMN yang telah listing di BEI terdapat indikasi konflik antara pemegang saham utama dengan manajemen perusahaan dalam hal penentuan kebijakan yang terkait besaran *Effective Tax Rate (ETR)*. Oleh karena itu bidang ini masih merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Atas dasar tersebut tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Periode Tahun 2017-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independent berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah investor institutional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independent terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investor institutional terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
2. Bagi para praktisi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari penerapan *Corporate Governance* terhadap tingkat pajak efektif.
3. Bagi para akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh tingkat pajak efektif perusahaan dan *Corporate Governance* serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya